

Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin

Carissa Anastasia Prasetyo

carissa.anastasia@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Article 15 of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Trying Applications for Marriage Dispensation stipulates that when examining a child for whom a marriage dispensation has been applied for, the judge may ask for recommendations from the recommending institution, one of which is the Office for Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB). The purpose of this study was to determine the role of DP3AP2KB Jepara Regency in the process of providing recommendations for marriage dispensation based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Trialing Applications for Marriage Dispensation and to find out the factors that hindered giving recommendations to prevent child marriage in Jepara Regency. This research was conducted using qualitative methods and the results were analyzed descriptively using primary and secondary data obtained from field research and literature. The results of the study show that the role of the DP3AP2KB Jepara Regency in the process of providing recommendations for marriage dispensation has been carried out based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Several factors that become obstacles in providing recommendations to prevent child marriage in Jepara Regency are divided into two types of factors, namely internal factors and external. Internal factors include limited facilities and infrastructure, limited budget and Human Resources (HR), while external factors include socio-cultural, low education level, poverty, fixed age limit for marriage, area coverage and lack of understanding and commitment of policy makers.

Keywords: Recommendations for marriage dispensation, prevention of child marriage, jepara regency

ABSTRAK: Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin maka hakim dapat meminta rekomendasi dari lembaga pemberi rekomendasi, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam proses pemberian

rekomendasi dispensasi kawin telah dilakukan berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Jepara dibagi dalam dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan faktor eksternal mencakup sosial budaya, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, ketetapan batas usia kawin, jangkauan wilayah dan kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan.

Kata Kunci: Rekomendasi dispensasi kawin, pencegahan perkawinan anak, kabupaten jepara

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir berhak mendapatkan hak-haknya tanpa meminta.¹ Hak asasi anak menjadi suatu bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.² Hal ini sesuai dengan Pasal 28B Ayat (2) dimana disebutkan jika negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, juga memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III bagian kesepuluh mengatur mengenai hak anak dimana Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa kepentingan hak anak diakui serta dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak tersebut berada di dalam kandungan, yang mengartikan bahwa anak dapat berpartisipasi secara optimal dalam hukum dan juga mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, secara filosofi anak dapat dikatakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia di masa depan, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus. Oleh karena itu dalam tumbuh kembangnya anak memerlukan perhatian, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Anak berhak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya secara optimal agar memiliki ahlak yang mulia, karena demi masa depan bangsa dan negara yang cemerlang dibutuhkan manusia yang cerdas dan bertanggung jawab. Tertulis dalam Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, ditegaskan semua hal yang berhubungan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta,

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.1.

² Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 1.

pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Namun pada kenyataannya dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, salah satunya menyangkut masalah perkawinan anak atau dapat disebut juga dengan perkawinan dibawah umur. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak, antara lain faktor internal yaitu diakibatkan dari pendidikan, pengetahuan, dan agama sedangkan faktor eksternal antara lain yaitu pendidikan orang tua, pergaulan, lingkungan, sosial ekonomi, kebudayaan dan akses informasi atau paparan dari luar yang menjadi pemicu dari timbulnya niat menikah di usia muda.³ Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perihal batas usia minimal diperbolehkan melakukan perkawinan yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita. Kelompok masyarakat tertentu di Indonesia masih secara masif mendorong anak-anak untuk tidak takut melakukan perkawinan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang seperti yang dilakukan oleh Aisha Weddings pada tahun 2021 lewat iklan yang dilakukan melalui sosial media, brosur dan pamflet di pinggir jalan. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab seperti ini berusaha mempengaruhi pola pikir anak muda jika perkawinan merupakan hal yang mudah dan wajar dilakukan.⁴

Permasalahan tentang perkawinan anak sangat berpengaruh dalam segala faktor kehidupan anak dan cenderung lebih bersifat merugikan, mengingat dalam segala aspek anak-anak belum matang dan siap untuk melakukan perkawinan. Perkawinan memang menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi perlu didasari dengan kesiapan sosial, peran, usia, finansial, mental dan fisik yang cukup.⁵ Hidup bersama dalam suatu perkawinan merupakan suatu komitmen untuk dapat bersama-sama menciptakan keluarga yang harmonis dan tercukupi dalam berbagai hal seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan termasuk juga dengan kebutuhan fisiologis, psikologi, sosial serta religi.

Dampak negatif dari perkawinan usia anak adalah mempengaruhi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi yang dapat meningkatkan angka kemiskinan struktural lintas generasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang, gangguan kesehatan

³ Indanah (ed.), 2020, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 20, hal. 280. Diakses dari :

<https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/jikk/article/view/796/533>

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak", 16 Februari 2021. Diakses dari :

<https://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak> .

⁵ Fitri Sari dan Euis Sunarti, 2013, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah", *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6, No.3, hal.143. Diakses dari :

https://www.researchgate.net/publication/314482473_Kesiapan_Menikah_pada_Dewasa_Muda_dan_Pengaruhnya_terhadap_Usia_Menikah

reproduksi pada wanita seperti kanker serviks atau kanker leher rahim, *stunting* pada pertumbuhan anak dan pola pengasuhan yang tidak layak kepada anak hasil perkawinan usia dini⁶, kelahiran prematur, rentan menjadi korban perceraian, resiko trauma psikologis, resiko kematian pada ibu yang melahirkan di usia muda, bahkan subordinasi perempuan serta masih banyak lagi dampak buruk lainnya.⁷ Anak perempuan yang menikah pada usia anak-anak rentan memiliki resiko kesehatan yang lebih tinggi pada proses persalinan dikarenakan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat menyebabkan komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula* yaitu kerobekan pada bibir vagina/pembuluh darah/anus dalam proses persalinan yang dapat menyebabkan kebocoran urin dan feses ke dalam vagina. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15 persen hingga 30 persen di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik berupa *obstetric fistula*.⁸

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan global dimana menurut UNICEF pada tahun 2016 sebanyak 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Perkawinan anak di Indonesia menjadi salah satu masalah kritis mengingat banyak daerah-daerah di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 di Indonesia, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun atau sekitar 11,21 persen menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan angka tingkat perkawinan anak mencapai sekitar 1.220.900 pada tahun 2018.⁹ Pada Tahun 2019 terdapat total 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata dari standar angka nasional yang ditetapkan yaitu 10,82 persen.¹⁰

UNICEF memperkirakan terdapat 700 juta perempuan di dunia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Diperkirakan pada tahun 2021 hingga 2030 akan ada 151 juta anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun.¹¹ Berdasarkan data dari *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang tergolong tinggi sekitar 34% dari total penduduk yang ada dan memegang urutan ke 37 dari total 158 negara di dunia dengan jumlah total persentase perkawinan anak yang tinggi. Indonesia juga menempati urutan kedua tertinggi

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Dampak Negatif Perkawinan Anak", 16 Februari 2021. Diakses dari : <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>.

⁷ *Ibid.*

⁸ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, hal. 138-139. Diakses dari : <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607/542>

⁹ UNICEF,BPS,Bappenas, dan PUSPAKA,2020,*Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta:UNICEF,BPS,Bappenas,PUSPAKA, hal. x. Diakses dari : <https://puskapa.org/publikasi/881/>

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Op.cit.*

¹¹ Latifa Fitriatun Zainurrahma, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018", Skripsi: Jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan, 2019, hal. 1. Diakses dari : <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/>

di ASEAN setelah Kamboja.¹² Data dari Riskedas pada tahun 2013 menyatakan jika perempuan dengan rentang usia 10-54 tahun sebanyak 2,6 persen menikah pertama kali pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.¹³

Isu tentang angka perkawinan anak merupakan salah satu dari lima isu prioritas arahan Presiden Indonesia kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan tidak bermoral yang melanggar hak anak dan termasuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁴ Perkawinan anak berkaitan dengan fakta membatasi pilihan dan peluang yang dimiliki oleh anak, serta membuat anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi dan pelecehan.¹⁵ Pemerintah merasa jika upaya penekanan perkawinan anak menjadi cara yang baik untuk melindungi dan mencegah anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan jika terjadi penyimpangan dalam hal usia minimal yang telah ditentukan untuk dapat melakukan perkawinan, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Menurut data yang dilansir dari Badan Peradilan Agama (Badilag) pada tahun 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Pada tahun 2020 melonjak menjadi 65.301 kasus, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 63.350 kasus tetapi angka tersebut dinilai masih sangat tinggi. Lonjakan yang terjadi dari tahun 2019 diperkirakan meningkat sebanyak 300 persen. Kasus permintaan dispensasi kawin tertinggi tercatat di daerah Jawa. Angka yang tercatat sangat tinggi sejak tahun 2020 otomatis mempengaruhi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut juga sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan juga Strategi Nasional Pengurangan Perkawinan Usia Anak (STRANAS PPA). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 hingga tahun 2024, pemerintah mengadakan upaya penurunan perkawinan anak untuk dapat mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94

¹² *Ibid.*

¹³ Martina Purna Nisa, 2020, "Dispensasi Kawin Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak", 4 Februari 2021. Diakses dari : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menteri PPPA: Cegah Perkawinan Anak", 10 Februari 2021. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>.

¹⁵ Marni Siregar (ed.), 2020, "Pemberdayaan Anak Remaja Dalam Pencegahan Kehamilan Usia Dini di SMA Swasta Santa Maria Tarutung", *Jurnal Pengabdian Masyarakat (kesehatan) Universitas Ubudiyah Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hal. 96. Diakses dari : <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmk/article/download/1142/601>

persen pada tahun 2030. Oleh karena hal tersebut pemerintah telah membuat Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak pada tahun 2020.¹⁶

Pemberian rekomendasi dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari lembaga salah satunya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sebelum ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama. Berdasarkan panduan rekomendasi dispensasi kawin yang akan diberlakukan apabila telah disahkan, nantinya seluruh praktik pelaksanaan permintaan rekomendasi akan dipusatkan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Unit Pelaksana Temis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). PUSPAGA dan UPTD PPA akan menjalankan fungsinya dengan melakukan pendampingan oleh psikolog atau konselor untuk memberikan rekomendasi dispensasi kawin. Setelah melakukan pendampingan dengan psikolog atau konselor dengan segala pertimbangan berhak menolak ataupun menerima dispensasi kawin sebelum diloloskan untuk dilanjutkan oleh Pengadilan Agama. Mengingat panduan mengenai rekomendasi dispensasi kawin belum sah diberlakukan, maka tiap-tiap daerah berhak melakukan praktik pemberian rekomendasi dengan protokol yang telah disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan masing-masing daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara merupakan salah satu bagian dari Badan Pemerintahan Kabupaten Jepara sebagai pihak pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dibawah pengawasan Bupati Kabupaten Jepara sebagaimana menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Permohonan dispensasi kawin harus dilakukan dengan sangat selektif dan ketat demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai pihak yang peduli dan dapat melindungi generasi penerus bangsa, pemerintah berkolaborasi bersama dengan mitra pembangunan dan juga non pemerintah lainnya termasuk masyarakat harus ikut andil dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap praktek perkawinan anak dengan mulai dari penyusunan strategi berdasar data yang akurat hingga implementasi dalam bentuk memberikan wawasan, advokasi, bimbingan dan sosialisasi agar masyarakat terkhusus anak-anak di Indonesia menjadi insan yang ikut berupaya dalam menekan permasalahan perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka

¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ajak Masyarakat Ciptakan Dunia Setara Bagi Perempuan dan Laki-Laki", 19 April 2022. Diakses dari : <https://tribratane.ws.polri.go.id/blog/ppa-9/menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-ajak-masyarakat-ciptakan-dunia-setara-bagi-perempuan-dan-laki-laki-46108>

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif berarti tidak didasari dengan penggunaan perhitungan data statistik atau matematis dan berorientasi pada pemahaman peneliti atas masalah yang diangkat berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin. Fakta-fakta yang didapatkan dilapangan akan dianalisis mengacu pada aturan hukum dikaji dari berbagai aspek didalamnya. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁷ Spesifikasi deskriptif analitis menekankan penelitian yang diadakan berfokus pada data-data asli berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai lembaga pemerintah yang memberikan rekomendasi dispensasi kawin, baru setelah selesai mengambil data-data terkait dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin setelah itu akan ditarik suatu kesimpulan. Data primer didapatkan dari wawancara (*interview*) dengan melakukan sesi tanya jawab dengan para pihak terkait yang akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan diolah oleh peneliti lebih lanjut lagi. Wawancara yang dilakukan berisi pemikiran, pendapat, atau ide maupun gagasan yang diperoleh dari narasumber yaitu Muji Santoso sebagai ketua divisi penanganan dan aduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, hal. 97-98.

dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari lapangan, maka dapat diketahui proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dilakukan berdasarkan standar operasional dengan berprinsip pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hal tersebut dibuktikan pada proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin dilakukan persyaratan pertama yang wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu mewajibkan pemohon untuk mendaftarkan seluruh berkas sebagai syarat administrasi untuk dapat melakukan pemeriksaan psikologis. Jika berkas dianggap telah lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan konseling bersama dengan psikolog sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan dihadiri oleh para pemohon terdiri dari calon suami istri bersama kedua orang tua masing-masing pihak calon suami istri dan didampingi oleh seorang modin. Apabila pemohon tidak lengkap, maka pemeriksaan psikologis akan ditunda sampai pemohon dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut.

Bila pelaksanaan permohonan rekomendasi dispensasi kawin dilakukan tanpa adanya bapak dari masing-masing pihak calon suami istri dikarenakan telah meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal satu orang tua telah meninggal dunia permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh satu orang tua. Saat proses pemeriksaan para pemohon dimintai keterangan dengan diberikan beberapa pertanyaan, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan dan konseling dilakukan menggunakan bahasa dan metode yang mudah supaya dapat dimengerti anak. Setelah melakukan pemeriksaan langkah selanjutnya yang berpatokan pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah memberikan nasihat berkaitan dengan pro dan kontra dalam melakukan perkawinan anak untuk mengukur kesiapan psikis maupun fisik pemohon serta menjelaskan resiko yang kemungkinan akan terjadi ketika melakukan perkawinan anak.

Apabila telah melakukan proses pemeriksaan maka dilakukan identifikasi yang menjadi penentu dalam menerbitkan ataupun menolak permohonan rekomendasi dispensasi kawin. Menurut Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jika anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan memperhatikan kondisi psikis, kesehatan serta kesiapan anak untuk melakukan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga

maka dinyatakan dispensasi kawin dapat dilanjutkan ke proses persidangan ke pengadilan. Pemohon yang dinyatakan siap menjalankan perkawinan anak, akan diberikan surat rekomendasi dispensasi kawin untuk dijadikan sebagai rujukan atau syarat dalam melakukan persidangan di pengadilan untuk mencari asas keadilan dan asas manfaat. Akan tetapi, bila pemohon dinyatakan tidak siap menjalankan perkawinan atau terdapat permasalahan lain yang melatarbelakangi perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf b dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin seperti adanya paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi atau kekerasan yang melanggar hak asasi manusia maupun hak-hak anak maka, surat rekomendasi dispensasi kawin tidak akan diterbitkan. Terkait dengan alasan latar belakang pengajuan perkawinan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hak-hak anak, akan dilakukan penyelidikan dengan melibatkan berbagai pihak untuk ditindaklanjuti. Pemberian hasil rekomendasi dispensasi kawin didasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimana seluruh pertimbangan yang dilakukan demi anak harus memastikan perlindungan, kesejahteraan, pengasuhan, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak.

Menurut penulis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang berkompetensi untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah perkawinan anak yang ada di Kabupaten Jepara dalam ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak telah melakukan tugas dalam hal pemberian rekomendasi dispensasi kawin bagi anak-anak dengan tujuan menekan perkawinan anak telah dilakukan dengan baik, bijaksana dan mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Pendampingan yang dilakukan pada saat proses pemeriksaan, konseling, hingga dilakukan persidangan di pengadilan maupun setelah dilakukan persidangan di pengadilan membuktikan keterampilan dan profesionalitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam hal mendampingi anak dengan menjalankan tiga kunci yaitu menjaga kepercayaan (*trust*), non diskriminasi dan privasi. Sikap terbuka yang ditunjukkan oleh anak mengartikan bahwa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dapat memastikan dengan baik bahwa anak merasa nyaman dan aman, dengan melayani kebutuhan-kebutuhan pemohon hingga masa waktu tidak terbatas sampai dianggap sudah tercukupi seluruhnya maka barulah kasus dinyatakan selesai. Pemberian rekomendasi dispensasi kawin harus dilaksanakan secara tepat sasaran, sehingga tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi anak melakukan perkawinan dapat melindungi masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dianggap sebagai patokan untuk melakukan proses pemberian

rekomendasi dispensasi kawin karena dianggap sebagai lembaga yang memiliki kedudukan dan hak dalam bidang tersebut. Peran memberikan nasihat, konseling serta bimbingan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara, pemerintah pusat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun masyarakat Kabupaten Jepara untuk melakukan kewajiban dalam rangka upaya memecahkan masalah yaitu menekan jumlah perkawinan anak khususnya di Kabupaten Jepara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara adalah pemegang peran (*role occupant*) yang melakukan peranan imperatif (wajib dilakukan) sebagai kunci pemberian rekomendasi dispensasi kawin sehingga memudahkan proses di pengadilan dalam memutus dispensasi kawin.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara tidak berhenti hanya pada memberikan atau menolak permohonan rekomendasi dispensasi kawin akan tetapi, termasuk menjadi pembimbing pelaksana yang menggerakkan *stakeholder* untuk ikut turut serta berperan dalam hal pemberian rekomendasi dispensasi kawin dengan menyesuaikan bidang dan cakupan masing-masing pihak. Saat diubahnya Undang-Undang berkaitan dengan usia minimal perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melakukan advokasi dengan mengumpulkan seluruh penentu kebijakan untuk sepakat bahwa ini merupakan momentum penting guna memproteksi anak supaya tidak terlanjur melakukan perkawinan agar nantinya tidak menjadi beban masyarakat dan beban negara. Pihak-pihak yang bekerjasama antar lain adalah Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas maupun Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Kepala Desa/Lurah serta organisasi masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kecamatan.

Menurut penulis koordinasi lintas sektoral serta komitmen dari berbagai *stakeholder* terhadap program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara terbilang sudah cukup sinergis satu dengan yang lainnya. Birokrasi di Kabupaten Jepara sangat koordinatif dilihat dari tiap-tiap *stakeholder* yang memegang kendali untuk ikut andil dalam menyelaraskan program pemberian rekomendasi dispensasi kawin demi mencegah perkawinan anak. Keikutsertaan *stakeholder* di Kabupaten Jepara mulai dari mengikuti advokasi perencanaan program, implementasi program sampai dengan tahap evaluasi sudah dilakukan dengan cukup baik. Komitmen bersama dengan berbagai *stakeholder* untuk bersama-sama secara korporatif mengkomunikasikan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang strategis sebagai usaha mengubah pola perilaku hukum, bertujuan agar masyarakat menjadi lebih siaga dengan keadaan yang terjadi saat ini.

Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam Memberikan Rekomendasi untuk Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Jepara

Dalam menjalankan program kerja dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara pasti mengalami hambatan-hambatan. Bapak Muji Santoso memaparkan beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin. Faktor penghambat terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Internal

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara menjadi penghalang dalam menangani permasalahan pencegahan perkawinan. Banyak sekali wilayah yang tidak dapat dijangkau akibat terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menyebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara harus bekerja ekstra untuk menggapai daerah-daerah tersebut meskipun kendala dalam hal sarana transportasi.

2) Keterbatasan Anggaran

Secara keseluruhan, kendala yang paling besar terdapat dalam keterbatasan dana dalam hal anggaran program-program dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi di sekolah-sekolah, desa, kecamatan di seluruh jangkauan Kabupaten Jepara terhambat dikarenakan tidak ada anggaran yang benar-benar difokuskan untuk menjangkau seluruh sasaran program kerja. Akan tetapi meskipun kekurangan dana, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara tetap melaksanakan tugasnya untuk terus menggaungkan pencegahan perkawinan anak.

Anggaran merupakan suatu substansi yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang luar biasa dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan suatu kegiatan supaya tujuan dari kegiatan tercapai dan berhasil. Pemerintah daerah didukung oleh pemerintah pusat harus berfokus menyediakan anggaran yang mencukupi bagi lembaga yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara selaku pihak yang berperan langsung dalam penanganan penghapusan praktik perkawinan anak memiliki hak untuk didukung secara finansial. Keterbatasan anggaran membuat laju kinerja untuk mencegah perkawinan anak menjadi kurang maksimal.

3) Sumber Daya Manusia

Keterbatasan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan jumlah dan kualitas pegawai yang membidangi perlindungan anak terkhusus dalam bidang pencarian informasi dan pengembangan data masih menjadi hambatan dalam mengembangkan laju kinerja praktik pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara.

Penginputan informasi terbilang cukup terbatas terlihat dari *website* resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara yang kurang di perbarui dan sangat ketinggalan informasi. Hal tersebut disebabkan akibat pegawai yang menginput dan mengelola *website* kurang mahir dan tidak spesialisasi dalam hal tersebut sehingga ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak maupun perempuan tidak dapat diakses dengan baik oleh masyarakat.

Informasi yang dapat dengan mudah dicari di Internet merupakan suatu hal yang terkesan sepele akan tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi berjalannya program-program usaha pencegahan perkawinan anak dan juga perlindungan anak maupun perlindungan perempuan. *Website* menjadi hal yang sangat penting untuk memudahkan masyarakat menggali informasi dan mempercepat interaksi guna dijadikan tolak ukur keberhasilan program kerja maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Apabila *Website* maupun media sosial dijalankan dengan serius dan aktif, kemungkinan untuk menyebarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan ataupun menyebarkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, kemungkinan masyarakat akan semakin antusias.

Kepercayaan kepada lembaga negara otomatis akan ikut meningkat dengan adanya transparansi yang dilakukan dengan memberi akses melihat rencana anggaran maupun seluruh rencana kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Dengan berjalannya penggunaan *website*, masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan

aspirasi secara langsung sebagai bagian dari menyukkseskan generasi bebas perkawinan anak.

b. Eksternal

Faktor penghambat eksternal dapat dikatakan sebagai permasalahan yang berasal dari luar lembaga. Permasalahan dari luar berkaitan dengan sosial, budaya, pendidikan dan ketetapan mengenai batas usia kawin. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Sosial dan Budaya

Sosial budaya dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain yaitu pengaruh sosial media, pergaulan bebas, kultur masyarakat yang permisif, pengaruh industrialisasi, minimnya pedidikan agama dan aplikasinya, terbatasnya ruang bermain anak dan kurang informasi maupun implementasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Permohonan rekomendasi perkawinan di Kabupaten Jepara umumnya diajukan oleh perempuan. Rentang usia paling banyak dalam mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi kawin adalah usia 16-18 tahun.¹⁸ Pada tahun 2021, alasan pertimbangan yang paling banyak dalam mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi kawin adalah akibat kehamilan.¹⁹ Kehamilan diluar nikah dipandang sebagai hal memalukan bagi keluarga dan dianggap akibat imbas dari kurang pengawasan orang tua ataupun salah pergaulan.

Alasan lain mengajukan permohonan rekomendasi dispensasi perkawinan anak adalah seperti menghindari zina, saling cinta, khawatir putus, alasan agama, mendapatkan pasangan yang mapan, takut dikucilkan dan keinginan orang tua juga banyak dijadikan latar belakang yang mendasari keinginan menikah di usia dini.

Perkawinan anak dianggap menjadi jalan pintas yang dapat menyelesaikan segala jenis permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Ketakutan-ketakutan yang dipikirkan oleh orang tua, menjadikan perkawinan anak cara agar terlepas dari rasa malu. Perkawinan juga dipandang sebagai bentuk keberhasilan orang tua membesarkan anak untuk dapat memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik, padahal hal tersebut belum tentu benar adanya. Resiko mengorbankan masa depan anak karena sibuk membangun keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga daripada mengejar cita-cita seringkali dianggap remeh sebagian orang tua.

¹⁸ Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

¹⁹ Rekap Rekomendasi Dispensasi Kawin DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Pada kenyataannya setelah melakukan perkawinan anak, dapat timbul berbagai masalah baru. Masalah-masalah yang sering timbul akibat perkawinan anak antara lain adalah pengaruh terhadap psikologis anak karena sulit berperan sebagai suami/istri dan juga bapak/ibu yang baik selain itu mengingat emosi belum stabil pada usia muda maka sering timbul pertengkaran yang berpotensi pada KDRT. Jika meilihat dari sisi kesehatan perkawinan anak dapat menimbulkan aborsi, melahirkan di usia kandungan prematur, pre-eklamasi, kurang gizi pada anak, anemia pada ibu dan anak, kelainan bawaan pada bayi, dan stunting. Berbagai macam permasalahan tersebut jika tidak memiliki jalan keluar, dapat berakhir dengan perceraian.

Perkawinan anak sering kali masih dianggap hal yang normal daripada menunda usia perkawinan. Menunda usia perkawinan dianggap negatif bagi sebagian masyarakat akibat pengaruh budaya tempat seseorang dibesarkan dan hidup. Stigma masyarakat jika perempuan yang tidak segera dinikahkan dianggap sebagai perawan tua, sehingga orang tua berlomba untuk menikahkan anaknya karena takut anaknya dianggap tidak laku dan menjadi aib keluarga.

Dalam praktik memberikan pembinaan dalam hal pencegahan perkawinan anak, masyarakat cenderung kurang peduli dan lebih memegang teguh budaya dan adat istiadat yang ada terlebih bagi masyarakat yang tinggal di desa dan pelosok. Pada saat kegiatan sosialisasi diadakan, banyak pihak yang diharapkan datang sesuai dengan undangan tidak datang dikarenakan berbagai macam alasan seperti, lebih mementingkan pekerjaan daripada mengikuti sosialisasi sehingga pada akhirnya informasi yang hendak disampaikan tidak tersampaikan dengan baik dan maksimal. Tidak lengkapnya informasi yang diterima atau bahkan tidak menerima sama sekali informasi yang hendak disampaikan, mengakibatkan terhambatnya proses perluasan pencegahan perkawinan anak.

Menurut penulis, sosialisasi dan advokasi harus terus diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok sekalipun supaya mengetahui jika dampak perkawinan anak sangat buruk dan termasuk kedalam pelanggaran hukum. Oleh karena itu, perlu diadakan pembinaan dengan tujuan mengubah pemahaman tentang kesetaraan gender bagi kaum perempuan, landasan hukum perkawinan anak dan hak-hak anak agar dapat mewujudkan perkawinan yang sehat dan tidak berakhir dengan perceraian. Frekuensi dan peningkatan jangkauan harus diutamakan dalam penyelenggaraan program kerja.

2) Tingkat Pendidikan Rendah

Rendahnya pengetahuan masyarakat desa dan pelosok mengenai dampak buruk perkawinan anak yang diakibatkan tingkat pendidikan yang rendah, menjadi permasalahan yang sangat serius. Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terbilang nilainya semakin mengecil dibandingkan dengan tingkat SD ataupun SMP.²⁰

Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi seseorang untuk menunda usia perkawinannya, di sisi lain tingkat pendidikan yang rendah atau putus sekolah dapat mempengaruhi seseorang untuk cepat menikah di usia muda. Masyarakat yang tidak menempuh pendidikan dengan baik dan benar, tidak paham akan dampak negatif dari perkawinan anak. Belum lagi terdapat budaya jika sekolah bukan menjadi prioritas bagi kaum perempuan. Budaya ini menganggap bahwa tugas perempuan adalah menjadi istri dan ibu, dari sana timbul stigma jika perempuan tidak perlu mengemban pendidikan tinggi.

Pada praktik permohonan rekomendasi dispensasi kawin masih banyak sekali pemohon rekomendasi yang berusia dibawah 16 tahun dan dibawah 18 tahun, sehingga dapat dipastikan tingkatan pendidikan masih berada pada tingkat SMP dan SMA yang berarti belum secara genap menyelesaikan wajib sekolah 12 tahun.

Menurut penulis, langkah utama yang wajib dilakukan adalah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia secara merata di seluruh daerah. Peningkatan dan penguatan program pendidikan, menjadi salah satu cara terbaik untuk memastikan anak-anak menempuh pendidikan wajib sekolah sekaligus menata masa depan yang cemerlang dengan menghindari melakukan perkawinan di usia anak. Pemerintah pusat bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan perlu menguatkan sektor pendidikan di Indonesia.

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meratakan program sekolah gratis ataupun subsidi bagi orang-orang kurang mampu. Dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan, meskipun latar belakang anak tersebut berasal dari keluarga miskin dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah, dipercaya dapat membantu mengubah cara berpikir menjadi lebih maju sehingga menyadari

²⁰ Rencana Strategis DP3AP2KB Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

dampak dan kemungkinan yang dapat timbul dari perkawinan di usia muda.

Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan diluar nikah dengan melakukan *safe sex* juga perlu dimasukkan menjadi pelajaran wajib di sekolah. Pelajaran dapat dilakukan melalui berbagai media yang menyenangkan menggunakan program-program dengan dikemas sedemikian rupa mengikuti trend masa kini, sehingga anak-anak maupun remaja tertarik dan juga menikmati proses pembelajaran.

3) Kemiskinan

Kemisikinan merupakan salah satu permasalahan di berbagai negara, termasuk juga dengan Indonesia. Indonesia masih memiliki kesenjangan ekonomi yang cukup dominan, dilihat dari angka kemakmuran negara. Dilansir dari *World Inequality Report 2022*, dapat dikatakan kesenjangan perekonomian di Indonesia selama dua dekade tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ketimpangan kekayaan di Indonesia sejak tahun 1999 hingga saat ini hampir tidak berubah.²¹

Akibat permasalahan ketimpangan ekonomi di Indoensia, perkawinan di usia muda oleh sebagian orang dianggap sebagai jawaban dari permasalahan ekonomi mereka. Pada dasarnya, orang tua yang memiliki latar belakang keluarga miskin ingin anaknya hidup lebih baik dan tidak merasakan penderitaan akibat kesusahan dari segi keuangan. Uang menjadi penyebab utama mengapa banyak sekali anak perempuan ingin meringankan beban keluarga, karena dengan menikahi laki-laki dari keluarga yang lebih berkecukupan dilihat sebagai hal yang baik demi memperbaiki nasib hidupnya. Keterbatasan ekonomi juga menjadi penyebab banyak sekali anak yang terpaksa menikah dan mengubur keinginannya untuk menempuh pendidikan tinggi. Beban psikologis dari keluarga merupakan hal yang sangat berat bagi anak, khususnya anak perempuan. Banyak sekali anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan menikah di usia muda.

4) Ketetapan Batas Usia Kawin

Rendahnya batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam Perundang-Undangan dan diterbitkan peraturan yang mengatur mengenai dispensasi kawin, merupakan celah yang dapat menjadi

²¹Lucas Chancel (ed.), 2022, *World Inequality Report 2022*, New York: World Inequality Lab UNDP, hal. 199-200. Diakses dari : https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf

pedang bermata dua dalam menangani permasalahan perkawinan maupun melindungi hak-hak anak dan perempuan anak di Indonesia.

Tidak ada dasar hukum yang kuat terkait dengan larangan melakukan perkawinan anak ataupun mengenai hukuman jika melakukan perkawinan anak, harusnya pemerintah bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* bersepakat untuk meniadakan peraturan yang mengatur mengenai dispensasi kawin dan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kesepakatan tersebut dapat menjadi permulaan dalam melarang praktik perkawinan anak tanpa terkecuali dengan berbagai alasan apapun. Selain itu, hukuman yang sepadan juga harus ditetapkan jika melakukan praktik perkawinan anak supaya pihak-pihak yang menghendaki perkawinan anak mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan di usia muda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara telah menyiapkan draft, narasi dan hasil investigasi untuk diajukan ke Gubernur Jawa Tengah supaya diterbitkan kebijakan baru mengenai dispensasi kawin. Akan tetapi, hal ini terhambat dikarenakan sekarang merupakan masa transisi jadi statusnya masih menunggu.²²

Kabupaten Jepara berinisiatif menciptakan produk elektronik yang berguna bagi ibu hamil dan bagi pasangan yang akan melakukan perkawinan di mana calon suami istri wajib mengikuti pelajaran selama 3 bulan sebelum melakukan perkawinan.²³

Pada kasus alasan melakukan perkawinan akibat kehamilan terdapat pengecualian dan toleransi tetapi perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu alasan yang melatarbelakangi kehamilan tersebut. Investigasi dilakukan supaya dapat memberikan nasihat mengenai kesiapan serta pola pegasuhan terhadap anak hasil kehamilan diluar perkawinan. Menikah karena alasan hamil bukan merupakan hak anak, maka pengecualian betul-betul dilakukan dengan selektif supaya tidak ada celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan keadaan karena jika membenarkan adanya toleransi sama saja melegalkan perkawinan anak.

²² Wawancara dengan Bapak Muji Santoso, Ketua bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) , 11 November 2022.

²³ *Ibid.*

5) Jangkauan Wilayah

Jangkauan wilayah yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam menangani permasalahan pencegahan perkawinan anak masih sangat terbatas diakibatkan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Banyak sekali wilayah yang sulit digapai, sehingga menyebabkan informasi mengenai dampak perkawinan anak termasuk upaya pencegahan perkawinan anak menjadi tidak terdistribusi dengan baik.

Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dengan mengedepankan ketepatan sasaran meskipun banyak sekali daerah yang perlu dijangkau adalah mengumpulkan Kepala Desa/Lurah untuk diberikan advokasi dan sosialisasi dengan pesan moral bahwa penting melindungi anak agar tidak melakukan perkawinan di usia anak serta diberi pengertian untuk tidak mendukung kejahatan terhadap anak dengan merampas hak-hak anak.²⁴

6) Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Para Pengambil Kebijakan

Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan program pencegahan perkawinan anak tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dan rinci. Rencana Strategis dan peraturan daerah hanya bersifat memberi kewajiban dan tanggung jawab lembaga pemberi rekomendasi dispensasi kawin dan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak saja bukan sebuah kewajiban yang diikuti dengan ancaman hukuman didalamnya.

Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, sinkronisasi data kependudukan, serta analisis dampak kependudukan menjadi salah satu hambatan dalam mencegah perkawinan. Kelembagaan pengarusutamaan gender juga belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

Menurut penulis langkah yang harus dilakukan adalah menetapkan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan anak didasari dengan kewajiban dengan ancaman hukum berupa sanksi didalamnya agar pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kesempatan mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan anak. Pengokohan dalam sistem

²⁴ *Ibid.*

hukum ini dapat menjadi cara yang efektif dalam upaya mencegah perkawinan anak karena aturan adalah suatu kaidah yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin kepada pemohon dilakukan berdasarkan standar operasional dengan berprinsip pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pemberian rekomendasi dispensasi kawin disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemohon dengan memperhatikan hak-hak anak. Bila dalam proses pemeriksaan terdapat penyimpangan yang mengarah pada tindakan pidana, maka akan ditindaklanjuti dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Pendampingan pada anak dilakukan dengan menjaga kepercayaan (*trust*), non diskriminasi dan privasi agar anak merasa aman dan nyaman.

Faktor-Faktor yang menghambat pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jepara dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan faktor eksternal mencakup sosial budaya, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, ketetapan batas usia kawin, jangkauan wilayah dan kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan.

Penulis berpendapat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara secara komprehensif dan terus-menerus dalam mencegah perkawinan anak dengan terus melakukan koordinasi, sosialisasi dan advokasi bagi calon suami istri yang hendak melakukan perkawinan anak, keluarga calon suami istri, anak-anak, remaja dan seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Jepara agar dapat benar-benar memahami dampak perkawinan anak terhadap generasi muda supaya hak-hak anak tidak terenggut.

DAFTAR PUSTAKA

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Indanah (ed.), 2020, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini", *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, Vol. 11, No. 20.
<https://ejr.stikesmuhkudus.ac.id/index.php/jikk/article/view/796/533>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Mengancam Masa Depan, Mari Cegah Perkawinan Anak”, 16 Februari 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3053/mengancam-masa-depan-mari-cegah-perkawinan-anak>.
- Sari, Fitri dan Sunarti, Euis, 2013, “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol.6, No.3. https://www.researchgate.net/publication/314482473_Kesiapan_Menikah_pada_Dewasa_Muda_dan_Pengaruhnya_terhadap_Usia_Menikah
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Dampak Negatif Perkawinan Anak”, 16 Februari 2021. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>.
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta, 1994, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2. <https://saripediatri.org/index.php/saripediatri/article/view/607/542>
- UNICEF, BPS, Bappenas, dan PUSPAKA, 2020, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta:UNICEF,BPS,Bappenas, PUSPAKA. <https://puskapa.org/publikasi/881/>
- Zainurrahma, Latifa Fitriatun, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018”, Skripsi: Jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/2249/>.
- Nisa, Martina Purna, 2020 “Dispensasi Kawin Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA: Cegah Perkawinan Anak”, 10 Februari 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3044/menteri-pppa-cegah-perkawinan-anak>.
- Siregar, Marni (ed.), 2020, “Pemberdayaan Anak Remaja Dalam Pencegahan Kehamilan Usia Dini di SMA Swasta Santa Maria Tarutung”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (kesehatan) Universitas Ubudiyah Indonesia*, Vol. 2, No. 2. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmk/article/download/1142/601>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ajak Masyarakat Ciptakan Dunia Setara Bagi Perempuan dan Laki-Laki”, 19 April 2022. <https://tribatanews.polri.go.id/blog/ppa-9/menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-ajak-masyarakat-ciptakan-dunia-setara-bagi-perempuan-dan-laki-laki-46108>
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Chancel (ed.), Lucas, 2022, *World Inequality Report 2022*, New York: World Inequality Lab UNDP, hal. 199-200. https://wir2022.wid.world/wwwsite/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf.